WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 27 TAHUN 2016

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjalanan dinas, dipandang perlu mempertegas lagi mengenai tata cara penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, serta tatacara pelaksanaan tugas berdasarkan undangan resmi sesuai dengan pendelegasian tugas-tugas oleh pimpinan.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Angaran 2016, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan pasal 3 ditambah 1 pasal yaitu pasal 2a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan undangan resmi, dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Untuk undangan yang ditujukan kepada Walikota, dapat diwakilkan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD berdasarkan pendelegasian tertulis dari Walikota.
2. Untuk undangan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dapat diwakilkan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD berdasarkan Pendelegasian tertulis dari Sekretaris Daerah.
3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan undangan resmi untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dilaksanakan berdasarkan pendelegasian tertulis dari atasan langsung.
4. Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan angka 1, 2 dan 3 diatas, dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dibayarkan.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana di maksud Pasal 6 yaitu :

1. Bagi Walikota dan Wakil Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota.
2. Bagi Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, dalam hal pejabat tersebut berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;
3. Bagi para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota dan Pimpinan SKPD (Inspektur/ Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris KORPRI dan Camat) SPT dan SPPD di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;
4. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SPPD di tandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;
5. Apabila Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum berhalangan, maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat 1 s/d 4 di atas ditandatangani oleh Asisten yang ada atas nama Walikota.
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Honorer Paramedis UPTD RSUD yang bertugas untuk mendampingi pasien yang akan dirujuk, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Dokumen SPT dan SPPD yang tidak sesuai dengan ketentuan Angka 1 sampai dengan angka 6 diatas, dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
4.	KEPALA DPKAD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Oktober 2016

a.n WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
a.n KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR